

ABSTRAK

Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Notaris adalah akta otentik. Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akan tetapi menjadi kehilangan keotentikanya atau menjadi akta di bawah tangan apabila para pihak melakukan pelanggaran prosedural, dimana akta yang telah dibuat oleh Notaris tidak dilakukan penandatanganan segera dan bersamaan di hadapan notaris oleh para pihak. Melainkan penandatangan dilakukan di berbeda hari, antara pihak bank selaku kreditur dan pihak nasabah selaku debitur. Tidak sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwasanya “ Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan. Tidak dapat membubuhkan tandatangan diakibatkan sakit (stroke) atau tidak memiliki tangan, Pasal 16 angka (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwasanya “kewajiban dari notaris adalah meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada bentuk Minuta Akta. Maka penghadap dapat menggunakan *surrogate* yang mana adalah pengganti. Pengganti daripada tandatangan adalah melekatkan sidik jari. Penghadap yang tidak mampu membubuhkan tanda tangannya dan sebagai bukti yang bersangkutan datang menghadap Notaris dan setuju dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris dengan Membubuhkan sidik jarinya pada lembaran yang telah disediakan untuk keperluan tersebut. Adanya sidik jari tetap membuat akta perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Notaris tidak bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil atas akta perjanjian kredit yang dibuat di hadapannya, Namun apabila Notaris juga turut serta dalam membuat kerugian, maka notaris turut menanggung kesalahannya atau kelalaiannya, maka dari itu akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan. Adapun dasar dari gugatan perbuatan melanggar hukum adalah Pasal 1365 BW. Demikian juga adanya pelanggaran prosedur terhadap Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga membuat akta tersebut batal demi hukum.

Kata kunci : *Kedudukan Akta, Penandatanganan Akta, Tanggungjawab Notaris.*

ABSTRACT

The Credit Agreement Deed made and signed before a Notary is an authentic deed. The deed has perfect proof power. However, it loses its authenticity or becomes a deed signed under the hand if the parties commit a procedural violation, in which the notarial deed has not been signed immediately and simultaneously before the notary by the parties. Unless the signing takes place on different days, between the bank as the lender and the customer as the debtor. This is unfit in accordance to the Article 44 paragraph (1) of the Law of the Notary Department, stating that "Immediately after the reading of the deed, the deed is signed by each of the appellants, witnesses, and notaries, unless there is no subpoena. Inability to give their signature because of a stroke or missing a hand, Article 16 number (1) letter c of the Notary Department Law stipulates that "the duty of a notary is to write letters and documents and fingerprints in the form of a Minute Act. Thus the counterpart can use surrogate, which in other word is a substitute. The replacement for the signature is to attach the fingerprint. Defendant who was unable to attach his signature and as an evidence came to the Notary to agreed to the act made in the presence of the Notary by placing his fingerprints on the sheet provided for the purpose. The existence of fingerprints still makes the deed legal and binding on the parties. The notary is not responsible for the material right of the credit agreement before him, but if the notary also participates in the loss, then the notary also bears his guilt or negligence and for that reason the credit agreement made by the notary has the power of proof such as the deed under. The basis for the prosecution of the unlawful act is Article 1365 BW. Similarly, to the violation of the procedure under Article 44 of the Notary Department's Law, making the act invalid.

Keywords : *Position of Deed, Signing of Deed, Notarial Liability.*